

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki berbagai macam suku, adat, bahasa dan budaya. Banyaknya jumlah penduduk dengan berbagai macam suku dan budaya membuat seringnya terjadi perbedaan dan tidak jarang juga bahwa perbedaan ini menimbulkan perselisihan antar individu ataupun antara kelompoknya.

Sistem pada suatu tatanan masyarakat pasti terdapat kelompok-kelompok yang memiliki rasa kesamaan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya pasti terdapat interaksi. Interaksi dilakukan untuk hubungan manusia dalam mencapai suatu tujuan. Namun dalam kehidupan manusia tidak semua interaksi terdapat reaksi yang positif. Mengingat jumlah manusia yang semakin terus tumbuh, maka semakin banyak manusia yang mempunyai tujuan berbeda.

Tidak jarang terjadi konflik antar sesama manusia, dari konflik inilah maka terdapat perselisihan yang mengakibatkan tindak pidana. Menurut Sarlito Wirawan (1999) “konflik antar kelompok timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatar belakangnya”. Sedangkan dalam pengertian lain, Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku¹.

Di Jawa Timur, perguruan pencak silat memiliki kehadiran yang signifikan dalam warisan budaya dan tradisi lokal. Dengan ragam perguruan tersebar di seluruh kota, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anggota dan pecinta pencak silat aktif terlibat dalam bera gam kegiatan, termasuk latihan teratur dan pertunjukan seni bela diri. Melalui eksistensinya, perguruan pencak silat ini juga turut berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan solidaritas di kalangan generasi muda di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah Malang.

Namun sangat disayangkan, bahwa seringkali terjadi penganiayaan yang melibatkan antar perguruan pencak silat maupun dengan warga setempat. Konflik

¹Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal..99.

ini, terkadang dipicu oleh persaingan antar anggota, ego kelompok, atau perbedaan pandangan atas seni bela diri itu sendiri. Tidak jarang pula aksi tersebut dibarengi dengan adanya pengrusakan terhadap properti atau benda-benda milik warga yang berada disekitar kejadian, hal ini pun lantas membuat masyarakat menjadi geram terhadap aksi “*bar-bar*” mereka.

Perbuatan penganiayaan atau konflik antar perguruan silat sendiri sudah sangat meresahkan kita beberapa tahun ini, jika dilihat pada tahun 2021 Polda Jatim merilis data sebanyak 72 oknum anggota perguruan pencak silat di Jawa Timur diringkus oleh kepolisian. Kasus kekerasan ini terjadi di delapan Kabupaten/ Kota. Yakni Lamongan sebanyak 5 laporan, Jombang 2 laporan, Kota Kediri 1 laporan, Gresik 2 laporan, Nganjuk 8 laporan, Kota Malang 1 laporan, Blitar 1 laporan². Di Tulungagung sendiri dari pemaparan Kasatreskrim AKP Agung Kurnia Putra menurut catatan pihaknya, telah terjadi sebanyak 26 kasus kekerasan yang dilakukan oleh perguruan silat³.

Tabel 1. Data Jumlah Laporan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Perguruan Silat di Jawa Timur Tahun 2021

No.	Kesatuan	Jumlah Laporan
1.	Tulungagung	26
2.	Lamongan	5
3.	Jombang	2
4.	Kota Kediri	1
5.	Gresik	2
6.	Nganjuk	8
7.	Kota Malang	1
8.	Blitar	1

Sumber: Data Kepolisian Daerah Jawa Timur

²Cnn Indonesia, “Kasus Kekerasan 72 Oknum Perguruan Silat Jatim Dibekuk Dalam 2 Bulan”, 28 Oktober 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211028210901-12-713838/kasus-kekerasan-72-oknum-perguruan-silat-jatim-dibekuk-dalam-2-bulan>, diakses 13 Oktober 2024

³Beny Setiawan, “Kekerasan Melibatkan Oknum Perguruan Silat di Tulungagung Meningkat Banyak Anak-Anak Terlibat”, *Jatim Times*, 13 Maret 2023 <https://jatim.times.co.id/news/hukum-kriminal/muhbr2p728/Kekerasan-Melibatkan-Oknum-Perguruan-Silat-di-Tulungagung-Meningkat-Banyak-Anak-Anak-Terlibat>, diakses 18 November 2024

Perilaku seperti penganiayaan atau agresifitas dipengaruhi beberapa faktor lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan kelompok teman sebaya. Seorang akan gampang dipengaruhi melakukan kekerasan pada saat mendapat tekanan tekanan, ataupun provokasi. dalam kelompok secara langsung yang mengarah pada fanatisme.⁴ Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan orang banyak gampang meniru tindakan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan agresif dan destruktif, disini terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan, yang kadang disertai dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang berlaku. Banyak pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada⁵.

Kasus-kasus ini kerap sekali terjadi di wilayah Malang, salah satu contoh peristiwa penganiayaan antar salah satu perguruan pencak silat yakni PSHT dengan warga sebagaimana kronologis yang tertuang dalam resume Laporan Polisi Nomor: LP/324/IX/2024/SPKT//POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 September 2024, surat perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/522/IX/2024/Reskrim, peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 september 2024 lalu, tepatnya di kawasan Petren, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso. Peristiwa itu diyakini terjadi karena kesalahpahaman antara para pelaku dan korban, bermula ketika korban *update* status *WhatsApp* dengan menggunakan atribut khas PSHT. Mengetahui status tersebut, salah satu warga PSHT yang berinisial A melakukan klarifikasi kepada korban, dalam klarifikasinya, warga PSHT tersebut menanyakan kepada korban apakah memang benar warga PSHT. Semula, korban mengaku bahwa dirinya merupakan warga PSHT dan latihan di ranting PSHT Singosari. Namun, setelah diklarifikasi secara detail, ternyata korban merupakan warga PSHT gadungan. Mengetahui fakta tersebut bahwa korban merupakan pesilat gadungan, warga PSHT yang sempat melakukan klarifikasi tersebut kemudian mengajak korban

⁴M. Ainul Yaqin, "Hubungan Kepatuhan Pelatih Pencak Silat Dengan Perilaku Agresivitas Remaja Anggota Perguruan Setia Hati Terate", skripsi UIN sunan ampel surabaya 2020, 47.

⁵Iron Fajrul Aslami, "Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan"(Suatu Kajian Kriminologi dan Filsafat Hukum), Jurnal Res Justitia, Vol. 1 No.1 2021

untuk latihan hingga nantinya menjadi warga PSHT. Hingga akhirnya pada hari Jumat 6 September 2024, setibanya korban dilokasi yang dijanjikan yakni Desa Ngijo, korban justru dikeroyok oleh para oknum PSHT hingga tidak sadarkan diri. Akibat insiden tersebut korban dilarikan ke klinik terdekat lalu setelahnya dirujuk ke IGD Rumah Sakit Prasetya Husada.⁶

Terjadinya konflik antar anggota perguruan silat atau dengan warga ini juga membuat masyarakat resah khususnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani di lingkungan terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Secara normatif, setiap masyarakat dijamin untuk dapat hidup yang tentram, aman, dan damai. Bahkan, secara tegas juga telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁷

Terjadinya penganiayaan tersebut membuat masyarakat terganggu terlebih dapat menyebabkan dampak psikis hingga mengalami ketakutan tertentu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Efek yang besar atas konflik sosial tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, kemudian juga diatur dalam pasal 170 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) “Barang siapa secara terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Maka, akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. “Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

⁶Ashaq Lupito, “Polres Malang Amankan 8 Pesilat PSHT Terlibat Pengeroyokan, Korban Masih Kritis”, *Jatim Times*, <https://jatimtimes.com/baca/320352/20240908/094900/polres-malang-amankan-8-pesilat-psht-terlibat-pengeroyokan-korban-masih-kritis>, diakses pada 15 Oktober 2024

⁷Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28, ayat 1

2. “Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”
3. “Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”

Kemudian didalam pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- (3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.”
- (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Dengan maraknya kasus penganiayaan seperti ini, polisi merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban hukum dan stabilitas untuk kepentingan publik. Peran polisi sangat vital, yang mencakup pengaturan hubungan antar masyarakat, perlindungan masyarakat dengan memberikan layanan dan keamanan, serta menjaga keamanan nasional. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi polisi dan lembaga terkait untuk memahami dinamika sosial dengan baik guna mengatasi konflik atau masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat.

Dalam konteks fungsinya, polisi berperan sebagai ekstensi dari pemerintah dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”* Oleh karena itu, maklumat tersebut dengan tegas menguraikan pentingnya serta peran dari lembaga kepolisian yang sangat vital bagi kelangsungan hidup negara. Ini juga secara tidak langsung menyatakan bahwa

polisi memiliki tanggung jawab dan tugas yang penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang menjamin suasana damai dan tertib.⁸

Hukum menjadi sebuah jawaban atas penyelesaian suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian terhadap kejahatan tersebut mampu dilakukan dengan menggunakan seperangkat tindakan yang tegas, sebagai bentuk pengejawantahan dari ketentuan hukum pidana yang memiliki sanksi berupa pidana⁹. Namun pada kenyataannya pada saat ini masih banyak terjadi tindak kejahatan terutama kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat bahkan mungkin bisa dikatakan semakin marak terjadi, di masyarakat dan disekeliling kita.

Dari penjabaran diatas tadi maka, kriminologi digunakan untuk kepentingan dalam memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dari norma Masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan¹⁰. Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹¹

Lebih lanjut kajian kriminologi yang dilakukan mengenai kejahatan sebab-sebab terjadinya kejahatan diharapkan mampu untuk memberikan solusi tentang apa dan bagaimana yang seharusnya diterapkan dalam menanggulangi kejahatan secara tepat. Maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERGURUAN SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (STUDI KASUS DI POLRES MALANG)”**

⁸Thomas Agung Kurnianto, “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selam Penerapan Kebijakan PSBB,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

⁹ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal.20.

¹⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu- ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 24.

¹¹Nafi’ Mubarak, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*, Dwiputra Aksara Jaya, Sidoarjo, 2017, hal.5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Malang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan serta penegakan hukum Polres Malang sejauh ini dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Malang.
2. Untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya Kepolisian Resor Malang dalam penegakan hukum dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat Persaudaraan Setia hati terate di Kabupaten Malang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan menambah khazanah pengetahuan untuk penulis terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan anggota perguruan silat . Selain itu, manfaat penelitian secara subjektif yaitu sebagai sarat untuk menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan gelar strata satu di fakultas hukum Universitas muhammadiyah malang dengan gelar sarjana hukum.

2. Bagi mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai prespektif hukum akan maraknya tindak kejahatan penganiayaan yang terjadi di masyarakat.

3. Bagi penegak Hukum

Dengan dibuatnya penelitian ini, penelitian ini digunakan oleh aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan sebagai masukan agar semakin baik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

4. Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bahwasanya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap ketertiban di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isuhukum yang sedang dihadapi melalui proses identifikasi, studi, interpretasi serta pengumpulan data data.¹² Secara harfiah metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh ketika melakukan penelitian menggunakan suatu cara tertentu. Penelitian hukum sejatinya memerlukan metode penelitian yang berfungsi untuk membantu menyelaraskan antara hasil dan tujuan penelitian.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan Penelitian Hukum Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan anatara norma-norma atau ketentuan yang berlaku di lapangan. Empiris sendiri yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan

¹²Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, "*Peneitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.1-2

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 27

bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.¹⁴

2. Tipe Penelitian

a. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas keberlakuan, bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, serta juga putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literature, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori-teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara.

¹⁴Idtesis, “*Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*”, diakses melalui <http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, membuat ulasan-ulasan bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan kasus penulis tulis.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan permasalahan terkait tindak pidana penadahan.

Bab III. Pembahasan

Bab ketiga penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yaitu Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan silat melakukan tindak pidana penganiayaan, Bagaimana upaya kepolisian sejauh ini dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat di Kabupaten Malang?

Bab IV. Penutup

Bab empat yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini berisi kesimpulan atas jawaban permasalahan dan memberiksan saran.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 154